



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Maret 2006

Nomor : 601/476/SJ
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi di Daerah**

Kepada Yth :
1. Sdr. Gubernur;
2. Sdr. Bupati / Walikota.

di -

SELURUH INDONESIA

1. Salah satu peran penyelenggaraan Pemerintah, yaitu pembangunan, baik itu nasional, regional maupun pembangunan daerah. Dalam pengelolaan pembangunan dewasa ini terdapat adanya berbagai problematika dan dinamika yang cenderung cepat berubah dan penuh kompleksitas permasalahan. Kondisi demikian ini telah menuntut adanya respon dari semua pelaku pembangunan untuk berfikir strategis dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya mensejahterakan rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUK) dan berbagai Peraturan Pemerintah yang menyertainya, seperti :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Kebijakan dimaksud merupakan acuan Pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah khususnya dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;

3. Bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran

tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing–masing dan meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;

4. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota mendapat amanat Undang–Undang Jasa Konstruksi (UUK) untuk menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang diselaraskan dengan pelaksanaan tugas otonomi daerah mengenai :
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang jasa dan konstruksi;
 - b. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
 - c. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
 - d. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - e. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.
5. Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi oleh :
 - a. Pemerintah Provinsi dilakukan dengan cara :
 - 1) Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - 2) Menyebarluaskan peraturan perundang–undangan jasa konstruksi;
 - 3) Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
 - 4) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara :
 - 1) Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
 - 2) Menyebarluaskan peraturan perundang–undangan jasa konstruksi;
 - 3) Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
 - 4) Menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
 - 5) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
6. Untuk maksud tersebut di atas diharapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Keputusan Kepala Daerah untuk menetapkan unit kerja pembina jasa konstruksi yang terdiri dari para pejabat dari instansi yang membidangi pembinaan jasa konstruksi dengan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Ketua dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah;
- b. Sekretaris dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- c. Sekretariat dari unsur Pemerintah Daerah, sedangkan struktur keanggotaan kami serahkan pada kebijakan daerah disesuaikan dengan kondisi setempat.

Demikian untuk maklum dan terima kasih atas perhatiannya.



Ternbusan disampaikan kepada yth:

1. Para Menteri Pembina Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN);
- 2. Ketua Dewan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN);
3. Arsip.